



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BINTAN

NOMOR 06/ORT.07/2101/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi diinternal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk dan Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a) Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/
Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g) Tim Pengawasan; dan

- h) Tim Pelayanan Publik; dan
3. Tim Agen Perubahan.

- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember Tahun 2022.

Ditetapkan di Bintan

Pada tanggal 17 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN

Ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

ERVINA SARI

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BINTAN

Kepala Subbagian Hukum,

Kamarul Zamal



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN
NOMOR : 06/ORT.07/2101/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN
TAHUN 2022

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN BINTAN

N O	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1.	Ervina Sari, SE	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Haris Daulay, S.Pi	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Rusdel, SH	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Syamsul, S.Sos	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Bambang Sumitro, S.IP	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1.	SUCIATI, S.IP	Sekretaris KPU Kabupaten Bintan	Ketua	Ketua
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Yulius Hariyo Setiyo Pambudi, SE	Kepala Subbagian Program & Data	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi - Dst.
2.	Kamarul Zamal, S.Kom	Kepala Subbagian Hukum	Asesor	
3.	Doni Romaito Batubara, ST	Kepala Subbagian Teknis & Hupmas	Anggota	
4.	Mochammadyasid MS, A.md	Plt.Kepala Subbagian Keuangan, Umum & Logistik	Anggota	

II.	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN			
1.	Kamarul Zamal, S.Kom	Kepala Subbagian Hukum	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Bintan - Dst.
2.	Yulius Hariyo Setiyo Pambudi, SE	Kepala Subbagian Program & Data	Asesor	
3.	Doni Romaito Batubara, ST	Kepala Subbagian Teknis & Hupmas	Anggota	
4.	Mochammadyasid MS, A.md	Plt.Kepala Subbagian Keuangan, Umum & Logistik	Anggota	
5.	Anggre Fani Lestari, SH	Staf Subbagian Hukum	Anggota	
III	TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN			
1.	Doni Romaito Batubara, ST	Kepala Subbagian Teknis & Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi - Dst.
2.	Yulius Hariyo Setiyo Pambudi, SE	Kepala Subbagian Program & Data	Asesor	
3.	Kamarul Zamal, S.Kom	Kepala Subbagian Hukum	Anggota	
4.	Mochammadyasid MS, A.md	Plt.Kepala Subbagian Keuangan, Umum & Logistik	Anggota	
5.	Helda Resmi Sari Manulang, SH.	Staf Subbag Teknis & Hupmas	Anggota	
IV.	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			

N O	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
1.	Mochammadyasid MS, A.md	Plt.Kepala Subbagian Keuangan, Umum & Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e- government</i> - <i>Dst.</i>
2.	Yulius Hariyo Setiyo Pambudi, SE	Kepala Subbagian Program & Data	Asesor	
3.	Kamarul Zamal, S.Kom	Kepala Subbagian Hukum	Anggota	
4.	Doni Romaito Batubara, ST	Kepala Subbagian Teknis & Hupmas	Anggota	
5.	Jefritianto, A,Md	Staf Subbagian Keuangan, Umum & Logistik	Anggota	
V. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1.	Mochammadyasid MS, A.md	Plt.Kepala Subbagian Keuangan, Umum & Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan System rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis
2.	Yulius Hariyo Setiyo Pambudi, SE	Kepala Subbagian Program & Data	Asesor	
3.	Kamarul Zamal, S.Kom	Kepala Subbagian Hukum	Anggota	
4.	Doni Romaito Batubara, ST	Kepala Subbagian Teknis & Hupmas	Anggota	
5.	Azfina Julyara, S.Sos	Staf Subbagian Keuangan, Umum & Logistik	Anggota	

				kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik - Dst.
VI.	TIM PENGAWASAN			
1.	Kamarul Zamal, S.Kom	Kepala Subbagian Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum RI - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> - Dst.
2.	Yulius Hariyo setiyo Pambudi, SE	Kepala Subbagian Program & Data	Asesor	
3.	Doni Romaito Batubara, ST	Kepala Subbagian Teknis & Hupmas	Anggota	
4.	Mochammadyasid MS, A.md	Plt.Kepala Subbagian Keuangan, Umum & Logistik	Anggota	
5.	Anggre Fani Lestari, SH	Staf Subbagian Hukum	Anggota	

VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1.	Yulius Hariyo Setiyo Pambudi, SE	Kepala Subbagian Program & Data	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum RI - Dst.
2.	Kamarul Zamal, S.Kom	Kepala Subbagian Hukum	Asesor	
3.	Doni Romaito Batubara, ST	Kepala Subbagian Teknis & Hupmas	Anggota	
4.	Mochammadyasid MS, A.md	Plt.Kepala Subbagian Keuangan, Umum & Logistik	Anggota	
5.	Cicilya Damayanti Sihombing, SH	Staf Subagian Program & Data	Anggota	
VIII. TIM PELAYANAN PUBLIK				
1.	Doni Romaito Batubara, ST	Kepala Subbagian Teknis & Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik - Dst.
2.	Yulius Hariyo Setiyo Pambudi, SE	Kepala Subbagian Program & Data	Asesor	
3.	Kamarul Zamal, S.Kom	Kepala Subbagian Hukum	Anggota	
4.	Mochammadyasid MS, A.md	Plt.Kepala Subbagian Keuangan, Umum & Logistik	Anggota	
5.	Helda Resmi Sari Manulang, SH.	Staf Subbag Teknis & Hupmas	Anggota	
IX. TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	SUCIATI, S.IP	Sekretaris	Ketua	Ketua
2.	Doni Romaito Batubara, ST	Kepala Subbagian Teknis & Hupmas	Wakil Ketua dan Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan

N O	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
3.	Yulius Hariyo Setiyo Pambudi, SE	Kepala Subagian Program & Data	Anggota	- bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi
4.	Kamarul Zamal, S.Kom	Kepala Subbagian Hukum	Anggota	
5.	Mochammadyasid MS, A.md	Plt.Kepala Subbagian Keuangan, Umum & Logistik	Anggota	

Ditetapkan di Bintan
pada tanggal 17 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN

Ttd

ERVINA SARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BINTAN

Kepala Subbagian Hukum,

Kamarul Zamal

